

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap permasalahan yang terdapat dalam penetapan putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK adalah mengenai pertimbangan Hakim tentang perkara izin poligami yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menyimpangi beberapa pasal, yaitu Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menurut penulis salah. Dalam fakta dipersidangan bahwa pemohon sangat menginginkan anak lagi, dan selama pemohon dan termohon dikaruniai anak, hingga anak tersebut berusia 19 tahun tidak kunjung dikaruniai anak. Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan yang tepat untuk diterapkan kepada peristiwa yang terjadi. Jadi, Majelis Hakim tidak harus menyimpangi pasal-pasal tersebut di atas.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam memberikan putusan hendaknya Hakim dapat melakukan penemuan hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi.